



**PUTUSAN**  
Nomor 212/Pid.B/2018/PN Kka

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa : -----

**Terdakwa I :**

N a m a : **ILHAM Bin UDDING;**  
Tempat lahir : Salumeja;  
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 17 Juli 1990;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dusun III Desa Rante Limbong Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara;  
Agama : I s l a m;  
Pekerjaan : Petani;

**Terdakwa II :**

N a m a : **WARDIANZYAH Alias WARDI Bin USMAN;**  
Tempat lahir : Kolaka Utara;  
Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 20 Agustus 1999;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun III Desa Rante Limbong Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara;  
Agama : I s l a m;  
Pekerjaan : Tidak Ada;

Terdakwa Ilham Bin Udding dan Terdakwa Wardianzyah Alias Wardi Bin Usman ditahan dalam tahanan Rutan oleh : -----

1. Penyidik sejak tanggal 23 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 11 September 2018; -----
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2018 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2018; -----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2018; -----
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 6 November 2018; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 November 2018 sampai dengan tanggal 5 Januari 2019; -----

Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum; -----

Pengadilan Negeri tersebut; -----

Setelah membaca : -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 212/Pid.B/2018/PN Kka tanggal 8 Oktober 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim; -----
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 212/Pid.B/2018/PN Kka tanggal 8 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang; -----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan; -----

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan para Terdakwa serta memperhatikan Barang Bukti yang diajukan di persidangan; -----

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan para Terdakwa, bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan pemberatan**"; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I ILHAM BIN UDDING** dan **Terdakwa II WARDIANZYAH BIN USMAN** dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (Dua) Tahun 6 (Enam) Bulan dikurangi sejak masa penangkapan dan penahanan dengan perintah agar tetap ditahan; -----
3. Menyatakan Barang Bukti berupa : -----

☐ 1 (Satu) Unit CPU Merek LG dengan Nomor Seri V3020SB380161000245 Berwarna Hitam; -----

☐ 1 (Satu) Unit Monitor PC Merek LG dengan Nomor Seri 701NBS4Z413 Berwarna Hitam; -----

☐ 1 (Satu) Unit Keyboard PC Merek MicroPack dengan Nomor Seri 2010151101008 Berwarna Hitam; -----

☐ 1 (Satu) Unit Mouse Merek MicroPack dengan Nomor Seri 2010151101008 Berwarna Hitam; -----

☐ 1 (Satu) Unit Printer Merek EPSON type L310 dengan Nomor Seri VHSK201672 Berwarna Hitam; -----

*Dikembalikan kepada pemiliknya DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Kabupaten Kolaka Utara; -----*

☐ 1 (Satu) Unit sepeda motor merek Honda Blade Berwarna Orange No. Rangka MH1JBB11X9K158908 dan No. Mesin JBB1E-1154946 beserta STNK; -----

Halaman 2 dari 20. Putusan Nomor 212/Pid.B/2018/PN Kka



*Dikembalikan kepada pemiliknya yang Sah; -----*

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah); -----

Setelah mendengar Pembelaan para Terdakwa secara lisan yang bersifat Permohonan yang pada pokoknya para Terdakwa mohon keringanan hukuman karena para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum dan para Terdakwa telah mengajukan Replik dan Duplik secara lisan dimana masing-masing pihak tetap pada pendiriannya semula; -----

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan dengan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-14/R.3.16/Epp.2/10/2018 tertanggal 8 Oktober 2018 dengan dakwaan sebagai berikut : -----

Bahwa para Terdakwa pada bulan Juni 2018 sekitar jam 21.00 WITA, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam tahun 2018, bertempat di Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika, Desa Ponggiha, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka berwenang memeriksa dan mengadili, **“telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ, tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih”**, yang dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa I sedang duduk didepan rumahnya di Dusun III Salumeja Desa Rante Limbong, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara, melihat Terdakwa II melintas dari depan rumah Terdakwa I, dan memanggil Terdakwa II untuk singgah, kemudian Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk melakukan tindak Pidana dengan mengatakan **“Wardi temanika pergi cari-cari barang yang bisa di ambil di perkantoran”** dan Terdakwa II menjawab **“ayomi”** sehingga para Terdakwa sepakat dan pergi dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa II, sesampainya di Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kolaka Utara para Terdakwa singgah dan memarkir



motornya di samping Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kolaka Utara, selanjutnya Terdakwa I langsung masuk ke dalam Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kolaka Utara melalui pintu belakang disusul oleh Terdakwa II dan memeriksa ruangan yang ada dalam Kantor tersebut dan menemukan 1 (Satu) Unit CPU Merk LG Berwarna Hitam, 1 (Satu) Unit Monitor PC Merek LG Berwarna Hitam, 1 (Satu) Unit Keyboard PC Merek MicroPack Berwarna Hitam, 1 (Satu) Unit Mouse Merek MicroPack Berwarna Hitam, dan 1 (Satu) Unit Printer Merek EPSON Berwarna Hitam yang berada di atas meja, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil dan membawa barang tersebut menuju rumah Terdakwa I dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa II; -----

- Bahwa para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut di atas tidak atas sepengetahuan dan seizin dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kolaka Utara; -----
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut di atas, pihak Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kolaka Utara mengalami kerugian sekitar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah); -----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP; -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan; --

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut : -----

1. **Saksi DENI GLORIA PODTA Bin ACHMAD PAEWA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----
  - Bahwa saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan para Terdakwa; -----
  - Bahwa keterangan yang saksi berikan di Penyidik adalah semuanya benar dimana sebelum saksi tanda tangan dan paraf disetiap halaman terlebih dahulu saksi baca; -----
  - Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana yang dilakukan oleh para Terdakwa; -----
  - Bahwa pada saat kejadian pencurian tersebut, Kantor sedang tutup karena cuti Lebaran Idul Fitri; -----
  - Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut karena saksi tidak melihat pada saat para Terdakwa masuk ke dalam Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika (KOMINFO); -----



- Bahwa awalnya saksi tidak tahu kapan terjadinya tindak pidana tersebut namun saksi baru mengetahuinya pada saat saksi pertama kali masuk Kantor setelah libur Lebaran Idul Fitri yaitu pada hari Kamis tanggal 21 Juni 2018 sekitar 08.15 WITA bertempat di Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika (KOMINFO) Kabupaten Kolaka Utara di Desa Ponggiha Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara; -----
- Bahwa pada saat saksi tahu telah terjadi kehilangan barang milik Dinas Komunikasi dan Informatika kemudian melaporkan kepada Pimpinan yakni Kepala Dinas KOMINFO kemudian pimpinan saksi memerintahkan untuk melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polres Kolaka Utara; -----
- Bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika (KOMINFO) Kabupaten Kolaka Utara telah kehilangan barang-barang berupa 1 (Satu) Unit CPU Merek LG Warna Hitam, 1 (Satu) Unit Monitor PC Merek LG Warna Hitam, 1 (Satu) Unit Keyboard PC Merk MicroPack Warna Hitam, 1 (Satu) Buah Mouse Merek MicroPack Warna Hitam dan 1 (Satu) Unit Printer Merek EPSON Type L310 Warna Hitam yang sebelumnya terletak di atas meja Ruang Sekretaris; -----
- Bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika (KOMINFO) Kabupaten Kolaka Utara mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah); -----
- Bahwa saksi menerangkan para Terdakwa mengambil barang milik saksi tersebut tanpa sepengetahuan atau izin; -----  
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan; -----

2. **Saksi RAHMAT FADLY Bin H. MIDE**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan para Terdakwa; -----
- Bahwa keterangan yang saksi berikan di Penyidik adalah semuanya benar dimana sebelum saksi tanda tangan dan paraf disetiap halaman terlebih dahulu saksi baca; -----
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa; -----
- Bahwa pada saat kejadian pencurian tersebut, Kantor sedang tutup karena cuti Lebaran Idul Fitri; -----
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut karena saksi tidak melihat pada saat para





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa masuk ke dalam Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika (KOMINFO); -----

- Bahwa awalnya saksi tidak tahu kapan terjadinya tindak pidana tersebut namun saksi baru mengetahuinya pada saat saksi pertama kali masuk Kantor setelah libur Lebaran Idul Fitri yaitu pada hari Kamis tanggal 21 Juni 2018 sekitar 08.15 WITA bertempat di Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika (KOMINFO) Kabupaten Kolaka Utara di Desa Ponggiha Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara; -----
  - Bahwa menurut penyampaian Polisi bahwa para Terdakwa sudah menjual barang-barang milik Kantor Dinas KOMINFO kepada saksi Nasruddin Alias Atong namun saksi tidak tahu berapa harganya; -----
  - Bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika (KOMINFO) Kabupaten Kolaka Utara telah kehilangan barang-barang berupa 1 (Satu) Unit CPU Merek LG Warna Hitam, 1 (Satu) Unit Monitor PC Merek LG Warna Hitam, 1 (Satu) Unit Keyboard PC Merk MicroPack Warna Hitam, 1 (Satu) Buah Mouse Merek MicroPack Warna Hitam dan 1 (Satu) Unit Printer Merek EPSON Type L310 Warna Hitam yang sebelumnya terletak di atas meja Ruang Sekretaris; -----
  - Bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika (KOMINFO) Kabupaten Kolaka Utara mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah); -----
  - Bahwa saksi menerangkan para Terdakwa mengambil barang milik saksi tersebut tanpa sepengetahuan atau izin; -----
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan; -----

### 3. Saksi NASRUDDIN Alias ATONG Bin ABD. HAFID, dibawah sumpah pada

- pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----
- Bahwa saksi kenal dengan para Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan para Terdakwa; -----
  - Bahwa keterangan yang saksi berikan di Penyidik adalah semuanya benar dimana sebelum saksi tanda tangan dan paraf disetiap halaman terlebih dahulu saksi baca; -----
  - Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana yang dilakukan oleh para Terdakwa; -----
  - Bahwa barang-barang yang diambil tanpa izin oleh para Terdakwa yaitu berupa : 1 (Satu) Unit CPU merk LG Warna Hitam, 1 (Satu) Unit Monitor PC

Halaman 6 dari 20. Putusan Nomor 212/Pid.B/2018/PN Kka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Merek LG Warna Hitam, 1 (Satu) Unit Keyboard PC Merek MicroPack Warna Hitam, 1 (Satu) Buah Mouse Merek MicroPack Warna Hitam dan 1 (Satu) Unit Printer Merek EPSON Type L310 Warna Hitam; -----
- Bahwa saksi baru mengetahui setelah Anggota Polres Kolaka Utara datang ke rumah saksi dan menyampaikan kepada saksi bahwa barang yang telah saksi beli dari Terdakwa I Ilham Alias Udding adalah barang hasil curian; -----
  - Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak saksi ingat lagi, tetapi sekitar bulan Juni 2018 kira-kira pukul 10.00 WITA bertempat di rumah saksi di Desa Batu Ganda Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara, Terdakwa I Ilham Alias Udding datang untuk menawarkan barang-barang tersebut; -----
  - Bahwa barang-barang tersebut saksi beli dengan harga Rp. 1.200.000,- (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) dan uang sebanyak Rp. 1.200.000,- (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) tersebut sudah saksi serahkan kepada Terdakwa I Ilham Alias Udding dengan cara 2 (Dua) kali pembayaran yakni pembayaran pertama pada saat Terdakwa I Ilham Alias Udding menyerahkan barang-barang tersebut sekitar bulan Juni 2018 sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) kemudian sekitar 1 (Satu) Minggu kemudian Terdakwa I Ilham Alias Udding datang lagi ke rumah saksi menagih sisanya dan saat itu saksi menyerahkan lagi kepada Terdakwa I Ilham Alias Udding uang sebesar Rp. 700.000,- (Tujuh Ratus Ribu Rupiah); --
  - Bahwa awalnya saksi tidak tahu kalau barang-barang tersebut adalah hasil curian karena pada saat Terdakwa I Ilham Alias Udding datang menawarkan barang-barang tersebut, Terdakwa I Ilham Alias Udding mengatakan kepada saksi bahwa komputer tersebut milik teman Terdakwa I Ilham Alias Udding dan teman Terdakwa I Ilham Alias Udding butuh sekali uang lalu Terdakwa I Ilham Alias Udding disuruh untuk menjualkan komputer tersebut sehingga saksi percaya saja; -----
  - Bahwa saksi tertarik membeli komputer tersebut karena harganya murah dan akan saksi gunakan di Toko/Bengkel milik saksi; -----
  - Bahwa saksi baru pertama kali membeli barang yang ternyata merupakan hasil curian; -----
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan; -----

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

## 1. **Terdakwa ILHAM Bin UDDING :**

- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangannya yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan yang terlampir dalam berkas perkara; -----

Halaman 7 dari 20. Putusan Nomor 212/Pid.B/2018/PN Kka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dalam memberikan keterangan di Persidangan; -----
- Bahwa Terdakwa menerangkan telah mendengar dan mengerti atas isi surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan terhadap Dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan Bantahan/Eksepsi; -----
- Bahwa Terdakwa sebelum memberikan keterangan di Persidangan telah mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan perkara Pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa dan Terdakwa II Wardianzyah Alias Wardi Bin Usman; -----
- Bahwa kejadiannya pada sekitar bulan Juni 2018 sekitar Pukul 23.00 WITA bertempat di Kantor Dinas KOMINFO Kabupaten Kolaka Utara yang beralamat di Desa Ponggiha Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara; -
- Bahwa barang-barang yang Terdakwa dan Terdakwa II Wardianzyah Alias Wardi Bin Usman ambil yaitu berupa : 1 (Satu) Unit CPU Merek LG Warna Hitam, 1 (Satu) Unit Monitor PC Merek LG Warna Hitam, 1 (Satu) Unit Keyboard PC Merek MicroPack Warna Hitam, 1 (Satu) Buah Mouse Merek MicroPack Warna Hitam dan 1 (Satu) Unit Printer Merek EPSON Type L310 Warna Hitam; -----
- Bahwa barang-barang tersebut sebelumnya berada di atas meja dalam sebuah ruangan di dalam Kantor Dinas KOMINFO Kabupaten Kolaka Utara;
- Bahwa setelah Terdakwa bersama dengan Terdakwa II Wardianzyah Alias Wardi Bin Usman mengambil barang-barang tersebut, kemudian Terdakwa bersama dengan Terdakwa II Wardianzyah Alias Wardi Bin Usman membawa barang-barang tersebut ke rumah Terdakwa di Dusun III Salumeja Desa Rante Limbong Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara; -----
- Bahwa barang-barang tersebut Terdakwa jual dengan harga Rp. 1.200.000,- (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) kepada saksi Nasruddin Alias Atong yang beralamat di Desa Batu Ganda Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara pada bulan Juni 2018 sekitar Pukul 10.00 WITA; -----
- Bahwa uang hasil penjualan barang-barang curian tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli makanan, minuman dan rokok bersama dengan Terdakwa II Wardianzyah Alias Wardi Bin Usman; -----
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa II Wardianzyah Alias Wardi Bin Usman mengambil barang-barang tersebut dengan cara memasukkan tangan kiri Terdakwa ke ruang kecil yang berdinding tripleks kemudian membuka grendel pintu yang tidak terkunci dari dalam dan setelah pintu terbuka lalu Terdakwa bersama Terdakwa II Wardianzyah Alias Wardi Bin Usman langsung masuk ke dalam ruangan yang berada di Lantai 1 setelah

Halaman 8 dari 20. Putusan Nomor 212/Pid.B/2018/PN Kka





itu Terdakwa bersama Terdakwa II Wardianzyah Alias Wardi Bin Usman langsung mengambil 1 (Satu) Unit CPU Merek LG Warna Hitam, 1 (Satu) Unit Monitor PC Merek LG Warna Hitam, 1 (Satu) Unit Keyboard PC Merek MicroPack Warna Hitam, 1 (Satu) Buah Mouse Merek MicroPack Warna Hitam dan 1 (Satu) Unit Printer Merek EPSON Type L310 Warna Hitam, kemudian Terdakwa bersama dengan Terdakwa II Wardianzyah Alias Wardi

- Bin Usman membawa barang-barang tersebut ke rumah Terdakwa; -----
- Bahwa pada saat Terdakwa bersama dengan Terdakwa II Wardianzyah Alias Wardi Bin Usman mengambil barang-barang tersebut, Kantor Dinas KOMINFO Kabupaten Kolaka Utara dalam keadaan kosong karena sedang libur panjang; -----
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa II Wardianzyah Alias Wardi Bin Usman mengambil barang-barang tersebut tidak pernah meminta izin sebelumnya; -----
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulanginya lagi; -----

## 2. Terdakwa WARDIANZYAH Alias WARDI Bin USMAN :

- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangannya yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan yang terlampir dalam berkas perkara; -----
- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dalam memberikan keterangan di Persidangan; -----
- Bahwa Terdakwa menerangkan telah mendengar dan mengerti atas isi surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan terhadap Dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan Bantahan/Eksepsi; -----
- Bahwa Terdakwa sebelum memberikan keterangan di Persidangan telah mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan perkara Pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa dan Terdakwa I Ilham Alias Udding; -----
- Bahwa kejadiannya pada sekitar bulan Juni 2018 sekitar Pukul 23.00 WITA bertempat di Kantor Dinas KOMINFO Kabupaten Kolaka Utara yang beralamat di Desa Ponggiha Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara; -
- Bahwa barang-barang yang Terdakwa dan Terdakwa I Ilham Alias Udding ambil yaitu berupa : 1 (Satu) Unit CPU Merek LG Warna Hitam, 1 (Satu) Unit Monitor PC Merek LG Warna Hitam, 1 (Satu) Unit Keyboard PC Merek MicroPack Warna Hitam, 1 (Satu) Buah Mouse Merek MicroPack Warna Hitam dan 1 (Satu) Unit Printer Merek EPSON Type L310 Warna Hitam; -----
- Bahwa barang-barang tersebut sebelumnya berada di atas meja dalam sebuah ruangan di dalam Kantor Dinas KOMINFO Kabupaten Kolaka Utara;
- Bahwa setelah Terdakwa bersama dengan Terdakwa I Ilham Alias Udding mengambil barang-barang tersebut, kemudian Terdakwa bersama dengan Terdakwa I Ilham Alias Udding membawa barang-barang tersebut ke rumah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I Ilham Alias Udding di Dusun III Salumeja Desa Rante Limbong Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara; -----

- Bahwa barang-barang tersebut Terdakwa I Ilham Alias Udding jual dengan harga Rp. 1.200.000,- (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) kepada saksi Nasruddin Alias Atong yang beralamat di Desa Batu Ganda Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara pada bulan Juni 2018 sekitar Pukul 10.00 WITA; -----

- Bahwa uang hasil penjualan barang-barang curian tersebut Terdakwa I Ilham Alias Udding gunakan untuk membeli makanan, minuman dan rokok bersama dengan Terdakwa; -----

- Bahwa Terdakwa I Ilham Alias Udding bersama dengan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan cara memasukkan tangan kiri Terdakwa I Ilham Alias Udding ke ruang kecil yang berdinding tripleks kemudian membuka grendel pintu yang tidak terkunci dari dalam dan setelah pintu terbuka lalu Terdakwa bersama Terdakwa I Ilham Alias Udding langsung masuk ke dalam ruangan yang berada di Lantai 1 setelah itu Terdakwa bersama Terdakwa I Ilham Alias Udding langsung mengambil 1 (Satu) Unit CPU Merek LG Warna Hitam, 1 (Satu) Unit Monitor PC Merek LG Warna Hitam, 1 (Satu) Unit Keyboard PC Merek MicroPack Warna Hitam, 1 (Satu) Buah Mouse Merek MicroPack Warna Hitam dan 1 (Satu) Unit Printer Merek EPSON Type L310 Warna Hitam, kemudian Terdakwa bersama dengan Terdakwa I Ilham Alias Udding membawa barang-barang tersebut ke rumah Terdakwa I Ilham Alias Udding; -----

- Bahwa pada saat Terdakwa bersama dengan Terdakwa I Ilham Alias Udding mengambil barang-barang tersebut, Kantor Dinas KOMINFO Kabupaten Kolaka Utara dalam keadaan kosong karena sedang libur panjang; -----

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa I Ilham Alias Udding mengambil barang-barang tersebut tidak pernah meminta izin sebelumnya; --
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangnya lagi; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Barang Bukti sebagai berikut : -----

- 1 (Satu) Unit CPU Merek LG dengan Nomor Seri V3020SB380161000245 Berwarna Hitam; -----
- 1 (Satu) Unit Monitor PC Merek LG dengan Nomor Seri 701INBS4Z413 Berwarna Hitam; -----
- 1 (Satu) Unit Keyboard PC Merek MicroPack dengan Nomor Seri 2010151101008 Berwarna Hitam; -----

Halaman 10 dari 20. Putusan Nomor 212/Pid.B/2018/PN Kka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Unit Mouse Merek MicroPack dengan Nomor Seri 2010151101008 Berwarna Hitam; -----
- 1 (Satu) Unit Printer Merek EPSON type L310 dengan Nomor Seri VHSK201672 Berwarna Hitam; -----
- 1 (Satu) Unit sepeda motor merek Honda Blade Berwarna Orange No. Rangka MH1JBB11X9K158908 dan No. Mesin JBB1E-1154946 beserta STNK; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat Bukti dan Barang Bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa pada sekitar bulan Juni 2018 sekitar Pukul 23.00 WITA atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli Tahun 2018 bertempat di Kantor Dinas KOMINFO Kabupaten Kolaka Utara yang beralamat di Desa Ponggiha Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara Terdakwa I Ilham Alias Udding dan Terdakwa II Wardianzyah Alias Wardi Bin Usman telah membawa atau mengambil 1 (Satu) Unit CPU Merek LG Warna Hitam, 1 (Satu) Unit Monitor PC Merek LG Warna Hitam, 1 (Satu) Unit Keyboard PC Merek MicroPack Warna Hitam, 1 (Satu) Buah Mouse Merek MicroPack Warna Hitam dan 1 (Satu) Unit Printer Merek EPSON Type L310 Warna Hitam dari dalam Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika (KOMINFO) Kabupaten Kolaka Utara dan kemudian para Terdakwa membawa benda-benda tersebut ke rumah Terdakwa I Ilham Alias Udding; -----
- Bahwa benda yang dibawa atau diambil Terdakwa I Ilham Alias Udding bersama dengan Terdakwa II Wardianzyah Alias Wardi Bin Usman tersebut adalah kepunyaan Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika (KOMINFO) Kabupaten Kolaka Utara dan benda-benda tersebut ditaksir senilai Rp. 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah); -----
- Bahwa maksud para Terdakwa mengambil benda-benda tersebut adalah untuk dijual dan hasilnya akan dibagi untuk itu para Terdakwa tidak meminta izin sebelumnya kepada pemilik benda-benda tersebut dan para Terdakwa bukan pula orang yang berhak untuk itu; -----
- Bahwa pelaku dalam perkara ini 2 (Dua) orang dan masing-masing pelaku telah melakukan perannya masing-masing yakni Terdakwa I Ilham Alias Udding memasukkan tangan kiri ke ruang kecil yang berdinding tripleks kemudian membuka grendel pintu yang tidak terkunci dari dalam dan setelah pintu terbuka lalu Terdakwa II Wardianzyah Alias Wardi Bin Usman langsung masuk ke dalam ruangan yang berada di Lantai 1 untuk membantu Terdakwa I Ilham Alias Udding mengambil barang-barang tersebut; -----

Halaman 11 dari 20. Putusan Nomor 212/Pid.B/2018/PN Kka



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHP dasar Majelis Hakim untuk bermusyawarah dalam rangka menjatuhkan Putusan adalah surat Dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, karenanya yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah berdasarkan fakta-fakta di atas para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya; -----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan padanya; -----

Menimbang, bahwa para Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan bentuk dakwaan Tunggal yakni melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana; -----

Menimbang, bahwa Pasal 363 KUHP merupakan bentuk pemberatan dari Pasal 362 KUHP, karenanya unsur Pasal 363 KUHP juga meliputi unsur Pasal 362 KUHP ditambah unsur pemberatnya, dengan demikian unsur-unsur Pasal 363 (1) ke-3 dan ke-4 adalah sebagai berikut : -----

1. **Mengambil;** -----
2. **Barang Seluruhnya atau Sebagian Milik Orang Lain;** -----
3. **Dengan Maksud untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;** -----
4. **Dilakukan pada Malam Hari Dalam Sebuah Rumah atau Pekarangan yang Tertutup yang Ada Rumahnya, Dilakukan Orang yang ada Disitu Tiada Dengan Setahunya atau Bertentangan Dengan Kemaumannya Orang Yang Berhak;** -----
5. **Dilakukan oleh 2 orang atau lebih secara bersama-sama;** -----

Menimbang, bahwa menurut unsur-unsur tersebut Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut : -----

**Ad :** -----

1. Unsur **Mengambil;** -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu yang diambil dari tempatnya semula ke tempat lain sehingga benda yang diambil tersebut berpindah tempat dari tempatnya semula dan terlepas dari kekuasaan pemiliknya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada sekitar bulan Juni 2018 sekitar Pukul 23.00 WITA atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli Tahun 2018



bertempat di Kantor Dinas KOMINFO Kabupaten Kolaka Utara yang beralamat di Desa Ponggiha Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara Terdakwa I Ilham Alias Udding dan Terdakwa II Wardianzyah Alias Wardi Bin Usman telah membawa atau mengambil 1 (Satu) Unit CPU Merek LG Warna Hitam, 1 (Satu) Unit Monitor PC Merek LG Warna Hitam, 1 (Satu) Unit Keyboard PC Merek MicroPack Warna Hitam, 1 (Satu) Buah Mouse Merek MicroPack Warna Hitam dan 1 (Satu) Unit Printer Merek EPSON Type L310 Warna Hitam dari dalam Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika (KOMINFO) Kabupaten Kolaka Utara dan kemudian para Terdakwa membawa benda-benda tersebut ke rumah Terdakwa I Ilham Alias Udding; -----

Menimbang, bahwa dari fakta di atas, jelas terlihat benda yang menjadi objek dalam perkara ini sudah tidak berada lagi ditempatnya semula dan hal tersebut bukan dilakukan oleh pemiliknya melainkan dilakukan oleh para Terdakwa sehingga dapat disimpulkan benda tersebut telah berpindah dari tempatnya semula dan telah terlepas dari kekuasaan pemiliknya. Dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan para Terdakwa; -----

2. Unsur **Barang Seluruhnya atau Sebagian Milik Orang Lain**; -----

Menimbang, bahwa yang dikehendaki oleh unsur ini adalah benda yang diambil Terdakwa termasuk kategori barang yang seluruhnya maupun sebagian kepunyaan orang lain selain Terdakwa, dan yang dimaksud dengan barang adalah suatu benda baik berwujud atau tidak yang mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat termasuk juga uang; -----

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan yang diambil oleh para Terdakwa adalah 1 (Satu) Unit CPU Merek LG Warna Hitam, 1 (Satu) Unit Monitor PC Merek LG Warna Hitam, 1 (Satu) Unit Keyboard PC Merek MicroPack Warna Hitam, 1 (Satu) Buah Mouse Merek MicroPack Warna Hitam dan 1 (Satu) Unit Printer Merek EPSON Type L310 Warna Hitam yang merupakan benda bergerak yang biasa dipergunakan untuk bekerja dan benda tersebut ditaksir senilai Rp. 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah); -----

Menimbang, bahwa dari fakta di atas, jelas terlihat yang menjadi objek dari perkara ini merupakan benda berwujud yang mempunyai nilai





ekonomis dalam masyarakat. Dengan demikian benda yang diambil Terdakwa tersebut masuk dalam kategori pengertian barang; -----

Menimbang bahwa, oleh karena benda yang diambil oleh para Terdakwa telah dinyatakan termasuk kategori barang sedangkan dari fakta yang terungkap dipersidangan benda tersebut adalah milik Dinas Komunikasi dan Informatika (KOMINFO) Kabupaten Kolaka Utara dan bukan kepunyaan para Terdakwa maka unsur barang yang seluruhnya milik orang lain telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa; -----

3. Unsur ***Dengan Maksud untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum***; -----

Menimbang, bahwa yang dikehendaki oleh unsur ini adalah adanya kehendak si pelaku untuk mempunyai atau memiliki benda yang diambilnya tersebut secara tanpa hak atau melawan hukum; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah suatu kehendak untuk mempunyai suatu benda dan kehendak tersebut dapat terlihat dari suatu perbuatan yang biasa dilakukan oleh orang yang memiliki atau mempunyai suatu benda; -----

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan maksud para Terdakwa mengambil barang yang jadi objek dalam perkara ini adalah untuk dijual dan untuk itu para Terdakwa tidak mendapat ijin dari pemiliknya padahal para Terdakwa bukan orang yang berwenang untuk itu; -----

Menimbang, bahwa perbuatan menjual adalah suatu perbuatan yang lazim dilakukan oleh seorang pemilik, sehingga apabila seseorang melakukan hal tersebut seolah-olah ia sebagai pemilik dari barang tersebut, dengan demikian kehendak untuk menjual merupakan manifestasi dari kehendak untuk memiliki; -----

Menimbang, bahwa oleh karena kehendak para Terdakwa untuk memiliki barang tersebut tanpa seizin pemiliknya sedangkan para Terdakwa bukan orang yang berhak untuk itu, maka kehendak tersebut adalah bertentangan dengan hak orang lain yang berarti bertentangan dengan hukum, oleh karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini terpenuhi oleh perbuatan para Terdakwa; -----



4. Unsur ***Dilakukan pada Malam Hari Dalam Sebuah Rumah atau Pekarangan yang Tertutup yang Ada Rumahnya, Dilakukan Orang yang ada Disitu Tiada Dengan Setahunya atau Bertentangan Dengan Kemauannya Orang Yang Berhak***; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam hari adalah waktu pada saat matahari terbenam, sedangkan yang dimaksud dengan rumah adalah suatu tempat yang dipergunakan untuk melakukan kegiatan kehidupan rumah tangga sehari-hari; -----

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan para Terdakwa melakukan perbuatannya pada diantaranya pukul 23.00 WITA disuatu tempat yang dipergunakan untuk bekerja; -----

Menimbang, bahwa pukul 23.00 WIB merupakan waktu matahari terbenam di Indonesia, hal ini berarti para Terdakwa melakukan perbuatannya pada malam hari dalam sebuah rumah. Dengan demikian unsur ini terpenuhi oleh perbuatan para Terdakwa; -----

5. Unsur ***Dilakukan oleh 2 orang atau lebih secara bersama-sama***; -----

Menimbang, bahwa yang dikehendaki oleh unsur ini adalah pelaku dalam perkara ini minimal 2 (Dua) orang dan para pelaku harus berperan aktif layaknya seorang pelaku atau setidaknya melakukan salah satu anasir dari unsur tindak pidana; -----

Menimbang bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan pelaku dalam perkara ini adalah 2 (Dua) orang dan masing-masing pelaku telah melakukan peran untuk mewujudkan terjadinya tindak pidana ini yakni Terdakwa I Ilham Alias Udding memasukkan tangan kiri ke ruang kecil yang berdinding tripleks kemudian membuka grendel pintu yang tidak terkunci dari dalam dan setelah pintu terbuka lalu Terdakwa II Wardianzyah Alias Wardi Bin Usman langsung masuk ke dalam ruangan yang berada di Lantai 1 untuk membantu Terdakwa I Ilham Alias Udding mengambil barang-barang tersebut, disamping itu rencana Terdakwa I Ilham Alias Udding dan dan Terdakwa II Wardianzyah Alias Wardi Bin Usman dari hasil tindak pidana yang dilakukan akan dibagi sesama mereka; -----

Menimbang, bahwa dari fakta di atas, jelas terlihat pelaku dalam perkara ini adalah 2 (Dua) orang yang masing-masing telah melakukan perbuatan dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang menunjang



terselesaikannya atau terwujudnya tindak pidana yang dilakukan, dengan demikian menurut hemat Majelis para Terdakwa telah melakukan perannya masing-masing dan peran tersebut tergolong peran aktif dalam rangka mewujudkan anasir dari unsur tindak pidana atau dengan perkataan lain Terdakwa masing-masing telah melakukan anasir dari unsur tindak pidana ini, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan unsur ini terpenuhi oleh perbuatan para Terdakwa; -----

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan unsur-unsur di atas, jelas terlihat perbuatan para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan, karenanya Majelis berkesimpulan para Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam Dakwaan Tunggal; -----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan apakah para Terdakwa dapat dinyatakan bersalah atas perbuatannya tersebut terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan penjatuhan pidana karena para Terdakwa telah menyesali perbuatannya; -----

Menimbang, bahwa permohonan untuk meminta keringanan dapat diartikan yang bersangkutan telah mengakui perbuatannya dan tidak menyangkal tentang khaidah maupun fakta hukum, sehingga hal tersebut tidak dapat mematahkan apa yang telah dipertimbangkan di atas. Dengan demikian Majelis tetap menyatakan perbuatan para Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, sedangkan tentang keringanan dianggap telah dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan; -----

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggung jawaban pidana terhadap diri para Terdakwa baik merupakan alasan pembenar maupun alasan pemaaf. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan para Terdakwa mampu bertanggung jawab; -----

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka tindak pidana yang telah terbukti ia lakukan tersebut haruslah dipertanggung jawabkan kepadanya, karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**" Dalam Keadaan Memberatkan sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana. Dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

1. Keadaan yang memberatkan : -----
  - Para Terdakwa ingin mendapatkan sesuatu dengan mudah tanpa mau berusaha; -----
  - Perbuatan para Terdakwa merugikan orang lain; -----
  - Para Terdakwa telah menikmati hasil dari perbuatannya; -----
2. Keadaan yang meringankan : -----
  - Para Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan; -----
  - Para Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya; -----
  - Para Terdakwa belum pernah dihukum; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri para Terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan Penahanan, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa Penangkapan dan Penahanan tersebut maka, berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa Penangkapan dan Penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri para Terdakwa akan melebihi dari masa Penahanan yang telah dijalannya disamping itu Majelis tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b jo. Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP perlu diperintahkan agar para Terdakwa tetap dalam tahanan; -----

Menimbang, bahwa tentang Barang Bukti yang diajukan dipersidangan berupa : -----

- 1 (Satu) Unit CPU Merek LG dengan Nomor Seri V3020SB380161000245 Berwarna Hitam; -----
- 1 (Satu) Unit Monitor PC Merek LG dengan Nomor Seri 701INBS4Z413 Berwarna Hitam; -----
- 1 (Satu) Unit Keyboard PC Merek MicroPack dengan Nomor Seri 2010151101008 Berwarna Hitam; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Unit Mouse Merek MicroPack dengan Nomor Seri 2010151101008 Berwarna Hitam; -----
- 1 (Satu) Unit Printer Merek EPSON type L310 dengan Nomor Seri VHSK201672 Berwarna Hitam; -----
- 1 (Satu) Unit sepeda motor merek Honda Blade Berwarna Orange No. Rangka MH1JBB11X9K158908 dan No. Mesin JBB1E-1154946 beserta STNK; -----

oleh karena sudah tidak diperlukan lagi sebagai Barang Bukti baik dalam perkara ini maupun dalam perkara lain disamping itu kegunaan Barang Bukti tersebut masih sangat dibutuhkan, maka berdasarkan Pasal 46 jo. Pasal 194 KUHAP perlu ditetapkan agar Barang Bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yang namanya akan disebutkan dalam Amar Putusan ini; -----

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP kepada para Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebut dalam Amar Putusan ini; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan dan hal-hal yang meringankan serta memberatkan di atas, maka lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap para Terdakwa dipandang telah cukup tepat dan adil serta setimpal dengan kesalahannya; -----

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan; -----

## **MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa I ILHAM Bin UDDING dan Terdakwa II WARDIANZYAH Alias WARDI Bin USMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**" Dengan Pemberatan; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I ILHAM Bin UDDING dan Terdakwa II WARDIANZYAH Alias WARDI Bin USMAN dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (Satu) Tahun dan 4 (Empat) Bulan; -----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
4. Memerintahkan agar para Terdakwa tetap dalam tahanan; -----
5. Menetapkan Barang Bukti berupa : -----

Halaman 18 dari 20. Putusan Nomor 212/Pid.B/2018/PN Kka





- 1 (Satu) Unit CPU Merek LG dengan Nomor Seri V3020SB380161000245 Berwarna Hitam; -----
- 1 (Satu) Unit Monitor PC Merek LG dengan Nomor Seri 701INBS4Z413 Berwarna Hitam; -----
- 1 (Satu) Unit Keyboard PC Merek MicroPack dengan Nomor Seri 2010151101008 Berwarna Hitam; -----
- 1 (Satu) Unit Mouse Merek MicroPack dengan Nomor Seri 2010151101008 Berwarna Hitam; -----
- 1 (Satu) Unit Printer Merek EPSON type L310 dengan Nomor Seri VHSK201672 Berwarna Hitam; -----

*Dikembalikan kepada pemiliknya DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Kabupaten Kolaka Utara; -----*

- 1 (Satu) Unit sepeda motor merek Honda Blade Berwarna Orange No. Rangka MH1JBB11X9K158908 dan No. Mesin JBB1E-1154946 beserta STNK; -----

*Dikembalikan kepada pemiliknya yang Sah; -----*

6. Membebankan biaya perkara kepada diri para Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah); -----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, pada hari Senin, tanggal 19 November 2018 oleh kami, IGNATIUS ARIWIBOWO, S.H., sebagai Hakim Ketua, RUDI HARTOYO, S.H., YURHANUDIN KONA, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ABDUL HAFID, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kolaka, serta dihadiri oleh GANDA NAHOT MANALU, S.H., Penuntut Umum dan para Terdakwa;

**Hakim-Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

*ttd*

*ttd*

**1. RUDI HARTOYO, S.H.**

**IGNATIUS ARIWIBOWO, S.H.**

*ttd*

**2. YURHANUDIN KONA, S.H.**

**Panitera Pengganti,**

*Halaman 19 dari 20. Putusan Nomor 212/Pid.B/2018/PN Kka*



ttd

**ABDUL HAFID, S.H.**